
Penerimaan Mahasiswa Surabaya tentang Pemberitaan Pencalonan Gibran Sebagai Cawapres Prabowo di Media Kompas TV

Mokhammad Arifin¹, Irwan Dwi Arianto²

^{1,2}Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Email: ¹mokhammadarifin99@gmail.com, ²irwan_dwiarianito.ilkom@upnjatim.ac.id

Diterima	20	November	2024
Disetujui	25	Desember	2024
Dipublish	25	Desember	2024

Abstract

Gibran's opportunity to run as vice presidential candidate cannot be separated from the Constitutional Court decision no. 90/PUU-XXI/2023 which changes the age limits for presidential and vice presidential candidates. This decision became controversial in society because the decision came before the closing of the presidential and vice presidential candidate registration process by the KPU. Apart from that, the judge who decided the case was Gibran's uncle, so there were many assumptions in society that there was an issue of perpetuating power through legal decisions that violated the constitution. This research aims to analyze student reception of the news about Gibran's candidacy as Prabowo's vice presidential candidate in KompasTV media. This research uses a qualitative approach to reception analysis with an encoding-decoding model. Data collection techniques were carried out using in-depth interviews and literature studies. The research results show that student interpretations are very diverse. Students who have a dominant-hegemonic position agree that Gibran's nomination process involves ethical violations and violates the constitution; Students who take an oppositional position think that the problem of violations lies with the institution, not with the candidate pair. They believe that Gibran's nomination process is legally valid. In conclusion, the majority of student reception regarding the news about Gibran as Prabowo's vice presidential candidate agreed with the opinion of the source

Keywords: italicized, written 3-5 words alphabetically

Abstrak

Peluang Gibran maju sebagai cawapres tidak lepas dari putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 yang merubah batas usia capres dan cawapres. Keputusan ini menjadi kontroversial di masyarakat karena putusan keluar menjelang ditutupnya proses pendaftaran capres dan cawapres oleh KPU. Selain itu hakim yang memutuskan perkara tersebut merupakan paman Gibran, sehingga muncul banyak asumsi dimasyarakat adanya isu melanggengkan kekuasaan melalui kuputusan hukum yang melanggar konstitusi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerimaan mahasiswa terhadap pemberitaan pencalonan Gibran sebagai cawapres Prabowo di media KompasTV. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif analisis resepsi dengan model *encoding-decoding*. Teknik pengumpulan data dilakukan secara wawancara mendalam dan kajian literatur. Hasil penelitian menunjukan bahwa interpretasi mahasiswa sangat beragam. Mahasiswa yang memiliki sikap dominat-hegemonic position menyatakan setuju bahwa pross pencalonan Gibran melibatkan pelanggaran etika dan menabrak konstitusi; mahasiswa yang bersikap oppositional position menganggap bahwa permasalahan pelanggaran ada pada lembaga bukan pada paslonnya, mereka berpendapat proses pencalonan Gibran sah secara hukum. Simpulnya, resepsi mahasiswa mengenai pemberitaan Gibran

562



sebagai cawapres Prabowo mayoritas setuju dengan pendapat narasumber.

Kata kunci: *Analisis Resepsi, Pilpres, Kontroversi*

Pendahuluan

Pemberitaan terkait pemilihan presiden 2024 sangat masif di media massa. Khususnya pemberitaan terhadap pasangan calon presiden Prabowo Subianto yakni Gibran Rakabuming Raka. Peluang Gibran sebagai cawapres terbuka setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 90/PUU-XXI/2023 yang merubah batas minimal usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), dari yang sebelumnya paling rendah berusia 40 tahun menjadi paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.

Keputusan MK terkait syarat usia capres dan cawapres menambah norma atau aturan baru terkait undang-undang pemilu ini menjadi polemik di masyarakat. Hal ini dikarenakan Putusan MK 90/PUU-XXI/2023 dianggap melanggar kode etik dan di duga merupakan upaya untuk memuluskan Gibran Rakabumungraka maju sebagai cawapres. (Tempo.com, 2024).

Salah satu media massa yang gencar memberitakan terkait dengan majunya Gibran sebagai cawapres adalah KompasTV. Pada tanggal 31 Oktober 2023, dalam tayangan YouTube KompasTV menyajikan talkshow berita pada program acara “Sapa Indonesia Malam” dengan tema “Gibran Melenggang Pilpres, Dituding Tabrak Konstitusi”. Dalam acara tersebut dihadiri oleh Feri Amsari selaku Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas dan Yunarto Wijaya selaku Direktur Charta Politika untuk menganalisis politik dampak putusan MK.

Kedua narasumber yang menjadi pembicara turut menyoroti terkait dengan proses pencalonan Gibran dapat dikatakan diluar

kebiasan dan kawajaran. Gibran berkesempatan maju menjadi cawapres dikarenakan sejumlah keistimewaan. Gibran lolos dari syarat batas usia minimal yakni 40 tahun sesuai ketetapan UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu setelah putusan MK yang mengubah norma dengan menambahkan frasa atau berpengalaman menjadi kepala daerah. Fakta ini pun sulit dibantahkan setelah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan Anwar Usman melakukan pelanggaran etika berat terkait peran sentralnya dalam putusan tersebut. Oleh karena itu Anwar Usman dipecat dari jabatan ketua MK pada tanggal 7 November 2023 (Kompas.com, 2023).

Polemik ini menjadi semakin rumit setelah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada tanggal 5 Februari 2024 memutuskan Ketua KPU Hasyim Asy’ari melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggaraan pemilu perihal penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres setelah adanya putusan MK pada 25 Oktober 2023. Ketua KPU Hasyim Asy’ari dijatuhkan sanksi peringatan keras terakhir, sementara enam komisioner KPU mendapat sanksi peringatan keras.

Meskipun dalam proses pencalonan Gibran diiringi dengan pelanggaran etika. Namun elektabilitas Paslon Prabowo-Gibran menunjukkan peningkatan diberbagai provinsi di Indonesia. Berdasarkan Survei Nasional pada tanggal 27 Oktober – 1 November 2023 dari Indikator yang dirilis pada 12 November 2023, menunjukkan tren 3 peningkatan dukungan menurut wilayah di beberapa provinsi di Indonesia. provinsi Jawa Timur menunjukkan peningkatan sangat signifikan dibandingkan dengan provinsi lain dengan menunjukkan elektabilitas sebesar 49% disusul Jawab Barat sebesar 37,7%, DKI Jakarta



sebesar 29,8%, dan Jateng-DIY sebesar 22%. (Indikator.co.id, 2024)

Selanjutnya survei tren 3 pasangan pada basis usia atau generasi pasangan Prabowo-Gibran menunjukkan penguatan yang signifikan terutama pada Gen Z pada usia dibawah 26 tahun dengan perolehan elektabilitas sebesar 52,4% menduduki peringkat pertama. Disusul pasangan calon Ganjar-Mahfud sebesar 27,9 % dan pasangan Anies-Muhaimin sebesar 17,3 %. Hasil survei ini menunjukkan bahwa generasi muda cenderung memilih pemimpin dari kalangan muda. (Indikator.co.id, 2024)

Proses pencalonan pemimpin bangsa yang sarat dengan pelanggaran etika merupakan kemunduran bagi demokrasi di Indonesia. Masyarakat seharusnya dapat menyikapinya dengan bijak dan pintar. Sebagai audiens, masyarakat berperan sebagai khalayak media yang aktif dan memiliki hak penuh terhadap informasi apa yang mereka tonton dalam hal penggunaan, penerimaan pesan dan memproduksi makna pesan.

Masyarakat memiliki identitas yang beragam mulai dari keragaman sosial, budaya, ekonomi, etnis dan keyakinan. Tentunya dengan perbedaan latarbelakang tersebut akan menciptakan kondisi dalam cara mereka berfikir, bertindak, bersikap dan memahami suatu isu yang ditawarkan media. Perbedaan kondisi sosial-budaya mereka akan menciptakan keunikan makna dalam memproduksi dan reproduksi makna. Sekelompok kaum intelektual yang diyakini memiliki sifat kritis terhadap isu yang ditawarkan media adalah Mahasiswa.

Mahasiswa memiliki pengetahuan yang cukup untuk menginterpretasikan pesan yang diberikan oleh media secara objektif dan kritis. Interpretasi didefinisikan sebagai kondisi aktif seseorang dalam proses berpikir dan kegiatan kreatif pencarian makna (Habodin, 2017). Sikap kritis kaum intelektual

ini bisa dipahami sesuai dengan teori resepsi dari Stuart Hall (1997). Hal menjelaskan teori ini melalui model pemahaman “*Encoding* dan *Decoding*” sebagai pendekatan untuk membaca sikap pembaca atau audiens media. Dengan asumsi dasar bahwa audiens merupakan khalayak aktif dengan otonomnya untuk memproduksi dan mereproduksi makna.

Analisis resepsi menjelaskan bahwa khalayak merupakan pihak yang berusaha untuk mencari makna dari pesan yang diberikan pada teks media (Idham Hawari, 2019). Pemaknaan pesan yang diproduksi khalayak sangat bergantung pada latar belakang budaya, pengalaman hidup khalayak itu sendiri (Littlejohn, 1999). Dari model analisis ini terdapat tiga kemungkinan sikap yang muncul setelah membaca atau mengonsumsi media, yaitu Dominat-hegemonic position (sikap menerima), Negotiated position (belum menentukan sikap) dan Oppositional position (menolak) (Shaw, 2017)).

Masalah resepsi sikap sudah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya. Misalnya, Ballian Siregar, Ahmad Zaki, dan Olih Solihin. (2022) meneliti pemaknaan mahasiswa terhadap pemberitaan Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024 oleh media massa. Hasil penelitian ini bahwa mahasiswa memiliki sikap yang beragam, sikap ini didasarkan pada pengetahuan dan sudut pandang setiap mahasiswa (Siregar et al., 2022) Berikutnya, Rizal Wahyu Saputra (2023) meneliti penerimaan Masyarakat Surabaya tentang Wacana Presiden 3 Periode. Penelitian ini menunjukkan bahwa Masyarakat tidak menyetujui adanya presiden 3 periode, Adapun alasanya karena bertentangan dengan konstitusi dan dasar UUD 1945 yang berlaku di Indonesia (Saputra, 2023)

Berdasarkan temuan latar belakang masalah tersebut, maka kajian studi kali ini melakukan studi resepsi audiens yang menganalisis



penerimaan dan pemaknaan mahasiswa Surabaya. Untuk mengungkap hal tersebut, peneliti akan mengkaji menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, menggunakan metode wawancara mendalam dan studi literatur. Dalam menjelaskan pemaknaan penonton, penelitian ini menggunakan kerangka teori dan resepsi audiens milik Stuart Hall.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dihasilkan melalui data deskriptif. Metode pengumpulan data diperoleh dengan cara wawancara mendalam kepada 9 mahasiswa Surabaya dan studi dokumentasi. Sedangkan penentuan informan dipilih berdasarkan *purposive sampling*. Analisis data menggunakan teori *Encoding-Decoding* Stuart Hall, yaitu menggambarkan tiga posisi penerimaan pesan atau decoding yang digunakan individu untuk melakukan respon terhadap teks media. Ketiga posisi tersebut yaitu posisi hegemoni dominan (*Dominant-Hegemonic*), negosiasi (*Negotiated position*), dan oposisi (*Oppositional position*).

Hasil dan Pembahasan

Dalam penelitian ini, peneliti mengelompokkan Informan dalam tiga kategori berdasarkan teori Stuart Hall yaitu, *dominant hegemonic*, *negotiated position*, dan *oppositional position*. Pengelompokan karakteristik tersebut berdasarkan atas penerimaan Informan terhadap pemberitaan Gibran sebagai Cawapres Prabowo dalam tayangan berita Sapa Indonesia Malam dengan tema “Gibran Melenggang Pilpres, Dituding Tabrak Konstitusi” di KompasTV.

Berbagai macam penerimaan yang diberikan oleh informan mengenai tayangan Gibran Melenggang Pilpres Dituding Tabrak Konstitusi, tidak sepenuhnya dapat diterima

oleh audiens. Setiap informan memiliki interpretasi yang berbeda-beda, hal ini dipengaruhi oleh latar belakang informan seperti, tingkat pengetahuan, pemahaman, status sosial, lingkungan, usia, etnis, serta pengalaman masing-masing informan. Hal ini kemudian menyebabkan berbagai perbedaan dalam menginterpretasikan pesan dari media.

Dinasti Politik dan Nepotisme dalam Pencalonan Gibran Sebagai Cawapres Prabowo)

Penelitian ini menemukan bahwa informan mengakui dengan jelas proses pencalonan Gibran merupakan sebuah praktek nepotisme dan upaya melanggengkan kekuasaan melalui politik dinasti. Dinasti politik adalah strategi untuk membangun dan mempertahankan kekuasaan sehingga kekuasaan tetap berada dalam lingkaran keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya (Habodin, 2017). Citra tersebut sangat kuat melekat pada pasangan Prabowo-Gibran. Sejumlah enam informan menunjukkan kekhawatirannya terhadap isu nepotisme dan dinasti politik pada pemilu 2024. Citra dinasti politik sering kali dipandang memiliki konotasi yang negatif dalam pelaksanaan sebuah tatanan pemerintahan karena berhubungan dengan penyalahgunaan kekuasaan yang menyebabkan terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. (Guerubin, 2010) menjelaskan bahwa politik dinasti pada dasarnya mengacu pada situasi di mana anggota keluarga memegang kekuasaan politik formal selama lebih dari satu generasi. Ini berarti, dinasti politik cenderung menggunakan kekuasaan mereka untuk memastikan posisi tersebut tetap berada dalam lingkup keluarga atau kerabat mereka.

Apabila melihat dari tipologi rezim dinasti politik oleh (Djati, 2013), dinasti politik yang dibangun oleh Joko Widodo termasuk ke dalam bentuk tipologi kedua, yaitu octopussy



dynasties dikarenakan yang terlibat ke dalam dinasti ini tidak hanya anggota keluarga yang memiliki hubungan darah langsung tetapi juga keluarga besar lainnya (kerabat) seperti paman dan menantu, yang menyebabkan dinasti politik tersebut akan terus mengakar.

Situasi ini dapat menimbulkan kekhawatiran bahwa jabatan politik seseorang tidak hanya diperoleh berdasarkan kemampuan atau kualifikasi mereka, tetapi juga karena hubungan keluarga atau koneksi politik. Apabila hal ini terjadi akan seterusnya membentuk kebiasaan dan dapat terus berkembang bergantung dari tindakan generasi penerusnya. Hal ini menunjukkan bahwa politik dinasti berdampak negatif pada sistem pemerintahan karena lebih memprioritaskan penerusan kekuasaan dalam keluarga atau kelompok tertentu, daripada berdasarkan kompetensi atau kualifikasi individu.

Disisi lain, tiga informan menganggap wajar bahwa dalam proses pengambilan keputusan selalu ada pihak yang pro dan kontra, hal tersebut merupakan hal yang wajar dalam proses demokrasi. Dengan demikian pernyataan politik dinasti mungkin dianggap terlalu berlebihan dan meskipun calon wakil presiden adalah anak dari presiden pertahana, namun tetap keputusan akhir berada di tangan rakyat melalui proses pemilihan umum.

Relasi Kuasa Dalam Pencalonan Gibran Sebagai Cawapres Prabowo

Hasil pembahasan ini memberikan Gambaran mendalam mengenai pandangan mahasiswa terhadap pasangan calon Prabowo-Gibran. Sebanyak enam informan setuju bahwa putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan upaya untuk membuka jalan Gibran maju sebagai cawapres. Relasi kekuasaan menjadi faktor penting keberhasilan Gibran sebagai

cawapres. Dalam hal ini citra Jokowi masih menjadi kekuatan politik yang sangat berpengaruh di Indonesia. Nama Jokowi dinilai masih memiliki kekuatan, tidak hanya pengaruh dalam menentukan peta politik, melainkan pengaruh ke depannya. Upaya Jokowi untuk menempatkan putranya Gibran menduduki posisi sebagai wakil presiden adalah upaya untuk mempertahankan legacy untuk meneruskan agenda-agenda yang sudah dibangun olehnya selama menjabat sebagai presiden.

Keberhasilan membangun hegemoni selama menjabat semakin menjadikan Jokowi sebagai sosok yang powerful meskipun sudah mendekati masa akhir jabatannya. Keadaan seperti ini yang dinyatakan oleh Antonio Gramsci (Gramsci, 1971) dalam teori hegemoni yaitu sebagai kemampuan untuk mengakomodasikan semua kepentingan kelompok lain, sehingga mereka mau memberikan dukungan serta berpartisipasi. Dukungan ini pun tidak hanya dari relawan melainkan para elit politik. Lebih lanjut ia juga mengatakan hegemoni oleh kelas yang berkuasa ini mengendalikan cara berfikir dan perilaku warga agar mewujudkan visi ideologis kelas yang berkuasa untuk dapat mengendalikan kepentingan politik. Hegemoni seperti ini membuat masyarakat yang dikendalikan oleh negara tanpa menyadari kendali tersebut.

Selanjutnya tiga informan memiliki pandangan sendiri bahwa putusan pernyataan tersebut cenderung subjektif dan putusan MK merupakan hasil dari keputusan bersama sehingga tidak ada kaitannya Gibran maju sebagai cawapres. Pernyataan ini cukup menarik, meskipun media berusaha untuk menyakinkan audience dengan berulang kali menyinggung persoalan etika dan pelanggaran konstitusi, namun hal ini tidak cukup untuk meyakinkan audience untuk mempercayai pernyataan dari pakar yang sudah di hadirkan



dalam diskusi tersebut. Hal ini sejalan dengan teori encoding-decoding Stuart Hall, dalam memaknai sebuah pesan audiens dipengaruhi oleh relations of production dalam hal ini informan memiliki akses untuk mencari informasi dari berbagai sumber atau media lain, yang tentunya hal ini akan mempengaruhi cara audiens menafsirkan pesan.

Ambisi Politik Dalam Proses Pencalonan Gibran

Hasil wawancara menunjukkan bahwa seluruh informan setuju terhadap sanksi yang diberikan kepada lembaga yang terlibat dalam proses pencalonan Gibran yang cacat hukum. Penelitian ini menunjukkan bahwa ambisi politik keluarga Jokowi terlihat sangat kontras melalui berbagai peristiwa yang terjadi selama proses pemilu 2024. Proses pemilu 2024 telah banyak memberikan catatan suram bagi sejarah penyelenggaraan Pemilu di Indonesia tentang campur tangan kekuasaan untuk memenangkan salah satu paslon dengan upaya yang sistematis dan massif dipertontonkan, serta keberpihakan Presiden. Selama proses pemilu berlangsung telah terjadi keadaan politik yang tidak sehat, sebab kepentingan individu dan keluarga lebih diutamakan dibandingkan kepentingan rakyat.

Dua lembaga menjadi alat untuk memuluskan jalan untuk melanggengkan kekuasaan. Pertama dari MK yang membuat putusan merubah syarat paslon dan kedua dari KPU yang menerima proses pencalonan Gibran. Kedua lembaga pun terbukti melakukan pelanggaran etika berat terkait dengan proses pemilu 2024 ini. Masing-masing ketua lembaga mendapatkan sanksi oleh Dewan Kehormatan. Namun sangat disayangkan tidak ada sanksi untuk paslon yang menikmati hasil putusan tersebut. Hukum yang semestinya menjadi pelindung bagi rakyat untuk tujuan keadilan, seakan kalah dengan elit penguasa.

Tidak ada efek jera atau pengaruh apapun terhadap kelangsungan Pemilu 2024, yang terus berlanjut hingga tahap final pemungutan suara. Meskipun terdapat kecacatan yang diketahui sejak awal pendaftaran, hal ini tidak menjadi hambatan sama sekali. Keadaan seperti ini semakin meningkatkan kecurigaan publik mengenai legitimasi proses pemilu yang patut dipertanyakan.

Etika Politik Sebagai Faktor Penting Untuk Menilai Calon Pemimpin

Hasil pembahasan penelitian ini mengungkapkan perspektif yang beragam di kalangan Mahasiswa Surabaya. Hal ini terjadi dikarenakan beragam pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh masing-masing informan. Sejumlah enam informan menanggapi proses pencalonan Gibran tidak sah karena melalui proses pelanggaran etika dan konstitusi. Mereka sepakat bahwa integritas harus menjadi syarat mutlak dalam menentukan calon pemimpin negara. Para informan sepakat bahwa Gibran telah melanggar etika berpolitik dengan serangkaian peristiwa politik yang melingkupinya selama proses pencalonan pemilu. Dari respon Informan ini menunjukkan bahwa pemilih dapat kehilangan kepercayaan terhadap institusi tradisional seperti partai politik atau lembaga pemerintahan, terutama ketika mereka menghadapi masalah terkait integritas, kurangnya akuntabilitas dan ketidaktransparanan (Limilia, 2018).

Kemudian tiga informan yakni informan IV, V, dan VIII menolak narasi Gibran melanggar etika. Mereka menganggap bahwa permasalahan terjadi ada dilembaga pembuat keputusan, bukan pada hasil keputusannya sehingga proses pencalonan Gibran tetap sah dan tidak ada hukum yang dilanggar.

Kesimpulan



Dari hasil wawancara menunjukkan interpretasi khalayak dalam memaknai tayangan Sapa Indonesia Malam dengan tema “Gibran Melenggang Pilpres, Dituding Tabrak Konstitusi sangat beragam. Seluruh informan memahami bahwa dalam menonton tayangan Sapa Indonesia Malam dengan tema Gibran Melenggang Pilpres, Dituding Tabrak Konstitusi” pasti ada perbedaan pendapat (pro dan kontra). Perbedaan ini dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, dan pemahaman masing-masing informan. Maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Mahasiswa Surabaya yang memilih posisi *dominant-hegemonic* pada tayangan “Gibran Melenggang Pilpres dituding Tabrak Konstitusi” memiliki latar belakang dengan edukasi politik yang baik, sehingga mereka khawatir terhadap demokrasi di Indonesia. Selanjutnya, Mahasiswa Surabaya yang memilih posisi negosiasi terhadap tayangan “Gibran Melenggang Pilpres Dituding Tabrak Konstitusi” latar belakang memiliki edukasi terhadap media dengan baik yang didapatkan dari lingkungan keluarga dan kampus. Mereka tidak serta merta menerima pesan yang disampaikan pada program acara tersebut, sadar akan media pasti punya sudut pandang tertentu dalam memberitakan suatu itu.

Terakhir, Mahasiswa Surabaya yang memiliki posisi oposisi terhadap tayangan “Gibran Melenggang Pilpres Dituding Tabrak Konstitusi” memiliki latar belakang dengan kepercayaan terhadap keterlibatan generasi muda dalam berpolitik merupakan suatu hal yang positif sehingga mereka mendukung atas adanya perubahan syarat usia yang dianggap meragukan generasi muda.

Daftar Pustaka

Djati, W. R. (2013). *Revivalisme Kekuatan*

- Familisme dalam Demokrasi: Dinasti Politik di Aras Lokal. *Masyarakat Jurnal Sosiologi*, 18(2). <https://doi.org/10.7454/mjs.v18i2.1234>
- Ghassani, A. & N. C. (2019). Pemaknaan Rasisme Dalam Film (Analisis Resepsi Film Get Out). *Jurnal Manajemen Maranatha*, 18(2), 129–129.
- Gramsci, A. (1971). *Selection from the Prison Notebooks*. New York: International Publisher.
- Guerubin, P. (2010). Family and Politics: Dynastic Persistence in the Philippines. *Paper Submitted to MIT and Harvard Academy*, September, 2010.
- Habodin, M. (2017). *Memahami Kekuasaan Politik*. UB Press.
- Idham Hawari. (2019). *Analisis Resepsi Khalayak terhadap Gaya Hidp Clubbing yang Ditampilkan melalui Foto dalam Akun Instagram @indoclubbing* [Skripsi thesis, Universitas Airlangga]. <http://repository.unair.ac.id/id/eprint/87292>
- Limilia, P. , & A. E. (2018). Pengetahuan Dan Persepsi Politik Pada Remaja. *Jurnal Psikologi Sosial*, Vol. 16, No. 01, 45–55.
- Littlejohn, S. W. (1999). *Theories Of Human Communication*. London: Wadsworth Publishing Company.
- Saputra, R. W. (2023). *Penerimaan Masyarakat Surabaya Tentang Wacana Presiden 3 Periode (Analisis Resepsi Pada Konten YouTube Indonesia Lawyers Club Episode “Harga-Harga Naik, Tapi Publik Puas Terhadap Jokowi”)* [Undergraduate thesis]. UPN Veteran Jawa Timur.
- Shaw, A. (2017). Encoding and decoding affordances: Stuart Hall and interactive media technologies. *Media, Culture & Society*, 39(4), 592–602. <https://doi.org/10.1177/0163443717692741>
- Siregar, B., Abdullah, A. Z., & Solihin, O. (2022). Resepsi Mahasiswa Merespon Pemberitaan Anies Baswedan sebagai Calon Presiden. *Jurnal Common*, 6(2), 135–145. <https://doi.org/10.34010/common.v6i2.8476>
- Tempo.com. (2024, October 17). Putusan Mahkamah Konstitusi Loloskan Gibran Rakabuming Raka jadi Cawapres. *Tempo.Com*.



<https://newsletter.tempo.co/read/1784796/putusan-mahkamah-konstitusi-loloskan-gibran->

rakabuming-jadi-cawapres

